



---

## **Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara**

---

### **INFO PENULIS**

Anita Wahyuni  
Universitas Sembilanblas November Kolaka,  
Indonesia  
[anitawahyuni2205@gmail.com](mailto:anitawahyuni2205@gmail.com)

Arafat Mallapiseng  
Universitas Sembilanblas November Kolaka,  
Indonesia  
[afatpascaunm@gmail.com](mailto:afatpascaunm@gmail.com)

Yudi Agusman  
Universitas Sembilanblas November Kolaka,  
Indonesia  
[yudiagusmanusn@gmail.com](mailto:yudiagusmanusn@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Wahyuni, A., Mallapiseng, A., & Agusman, Y. (2025). Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3610-3615.

### **Abstrak**

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di kabupaten Kolaka Utara, khususnya di Desa Pakue. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model implementasi George C. Edwards III yang meliputi empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PLP2B belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan masih terbatas, sumber daya pendukung belum memadai, disposisi pelaksana belum didukung SOP yang jelas, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi, penguatan sumber daya, serta perbaikan sistem kerja yang meliputi pengawasan dan pemberian sanksi, penguatan koordinasi agar perlindungan lahan pertanian dapat berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi program, PLP2B, Alih Fungsi Lahan, Desa Pakue.

### Abstrack

This article is the result of research aimed at understanding and describing the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land Protection (PLP2B) program in North Kolaka Regency, particularly in Pakue Village. This research is descriptive research using a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using George C. Edwards III's implementation model, which includes four aspects: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Results of research indicate that the implementation of the PLP2B program has not been running optimally. Policy socialization is still limited, supporting resources are inadequate, executor dispositions are not supported by clear SOPs, and inter-agency coordination is still weak. Therefore, improvements are needed in communication, strengthening resources, as well as improving the work system, which includes supervision and the imposition of sanctions, and enhancing coordination so that the protection of agricultural land can run more effectively.

**Keywords:** Program implementation, PLP2B, Land Use Conversion, Pakue Village.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian sebagai dasar utama perekonomian. Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2009, perlindungan lahan pertanian dilakukan melalui perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara berkelanjutan. Perlindungan ini juga menjadi bagian dari penataan ruang wilayah. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2011, lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang dilindungi dan dikembangkan secara tetap untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Ahmad syawal et al., 2021).

Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, menurunnya kesuburan tanah, dan alih fungsi lahan. Perubahan iklim membuat hujan dan suhu tidak menentu, sehingga hasil panen turun dan biaya naik. Alih fungsi lahan juga mengurangi lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Desa Pakue di Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, memiliki lahan subur dan iklim yang mendukung. Tanaman utamanya padi sawah, disertai jagung dan hortikultura. Sebagian besar warga hidup dari pertanian tradisional, namun lahan mulai berkurang karena dijual untuk pembangunan di sekitar jalan utama. Dengan adanya Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2023, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan lahan pertanian khususnya di kecamatan Pakue Utara tetap terlindungi agar ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat terjaga.

Pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2009. Program PLP2B merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan dimanfaatkan secara tetap sebagai sumber pangan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan PLP2B ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dengan menjaga agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan (Aminah Sunardiyono Putri, 2022).

Kebijakan PLP2B telah ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten Kolaka Utara dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Kolaka Utara. Pelaksanaan Perda ini khususnya di desa Pakue, kecamatan Pakue Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu yang paling menonjol adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang terus meningkat. Telah terjadi alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan dalam skala yang cukup besar, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kolaka Utara lemah dalam mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan LP2B ini.

Desa Pakue pada awalnya memiliki luas lahan persawahan sekitar 30 hektar yang aktif digarap pada tahun 2020, namun dalam kurun waktu tahun 2021-2023, tercatat kurang lebih 10 hektar lahan persawahan telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman/perumahan. Perubahan ini terjadi di wilayah strategis yang berada di sepanjang jalan poros desa, yang memiliki aksesibilitas tinggi dan nilai jual tanah yang lebih menguntungkan di bandingkan hasil pertanian. Alih fungsi lahan ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, di antaranya meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk, nilai jual tanah yang tinggi, dan masuknya investor atau pengembang perumahan yang melihat potensi keuntungan besar. Sebagian pemilik lahan lebih memilih menjual sawahnya di bandingkan mempertahankan untuk

produksi pangan, karena hasil penjualan tanah dinilai lebih cepat dan besar dibandingkan keuntungan dari produksi dari lahan pertanian.

| Tahun | Luas Sawah (Ha) | Luas Sawah Aktif (Ha) | Alih Fungsi Lahan (Ha) | Keterangan                |
|-------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 2020  | 30              | 25                    | -                      | Sawah relatif stabil      |
| 2022  | 25              | 22                    | 5                      | Mulai terjadi alih fungsi |
| 2023  | 20              | 18                    | 10                     | Alih fungsi meningkat     |
| 2025  | 20              | 20                    | 10                     | Sisa sawah bertahan       |

Sumber: Data Desa Pakue, 2025

Kelompok tani merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melalui kelompok tani dan pemerintah desa dapat menyalurkan bantuan serta melakukan sosialisasi kebijakan kepada Masyarakat. Berdasarkan data Desa Pakue, terdapat beberapa kelompok tani aktif yang masih menjalankan kegiatan pertanian secara rutin.

| No | Nama Kelompok Tani | Jumlah Anggota | Jenis Usaha Tani  | Status Keaktifan |
|----|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1  | Tani Sejahtera     | 25             | Padi dan Jagung   | Aktif            |
| 2  | Tunas Harapan      | 20             | Padi dan Kako     | Aktif            |
| 3  | Mekar Sari         | 18             | Padi dan Sayuran  | Cukup Aktif      |
| 4  | Sumber Rezeki      | 15             | Padi dan Palawija | Kurang Aktif     |

Sumber: Data Kelompok Tani Desa Pakue, 2025.

## B. Metodologi

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi program PLP2B di desa Pakue, kecamatan Pakue Utara, kabupaten Kolaka Utara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013) pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan, bukan dari perspektif peneliti. Landasan filosofis pendekatan kualitatif adalah interpretivisme dan konstruktivisme. Kedua aliran ini meyakini bahwa realitas bersifat subjektif, majemuk, dan dibentuk oleh pengalaman dan interaksi sosial. Oleh karena itu, menurut Denzin dan Lincoln (2005), penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alami (natural setting) dan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Pettalongi, S.S. et al., 2025). Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa pihak yang dianggap paling mengetahui tentang apa diharapkan peneliti, atau mengalami langsung peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data).

## C. Hasil dan Pembahasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III sebagai pisau analisis guna mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program PLP2B yang ditindak lanjuti melalui Peraturan daerah kabupaten Kolaka Utara, nomor 3 tahun 2023. Model Implementasi kebijakan Edward III memiliki empat elemen indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### 1. Komunikasi

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Komunikasi dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat sasaran. Semakin jelas dan konsisten informasi yang disampaikan, maka semakin besar kemungkinan kebijakan dapat di laksanakan serta dapat mencapai tujuannya. Dalam hal implementasi program PLP2B di desa Pakue, kecamatan Pakue Utara, kabupaten Kolaka Utara, penulis telah melakukan wawancara kepada sejumlah informan

untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan elemen indikator yang pertama yaitu elemen komunikasi.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakue terungkap bahwa “.... Informasi program PLP2B yang ditindak lanjuti dengan hadirnya Perda nomor 3 Tahun 2023 ini kami terima melalui surat edaran dari Kabupaten Kolaka Utara pada Februari 2024, diteruskan melalui pemerintah kecamatan Pakue Utara. Setelah itu, kami mengadakan rapat dengan kepala dusun dan ketua kelompok tani untuk menyampaikan isi perda yaitu program PLP2B. Kepala dusun kemudian menyampaikan ke masyarakat di wilayahnya masing-masing. Namun, belum semua masyarakat memahami secara detail karena sosialisasi baru dilakukan satu kali....”.

Selain informasi dikomunikasikan melalui prangkat desa, komunikasi juga dilakukan melalui tenaga penyuluh pertanian kepada kelompok tani tentang PLP2B. Ini terungkap dalam wawancara dengan salah seorang ketua kelompok tani desa Pakue, “.....kami sudah mendapat informasi dari pemerintah desa dan penyuluh pertanian mengenai PLP2B, bahwa pemerintah pusat dan daerah menjalankan program perlindungan lahan pertanian supaya tidak beralih fungsi, dan secara umum para petani sudah mengetahui program ini walaupun banyak diantara petani tidak memahami tujuan dari program ini bagi mereka...”. Dalam kesempatan yang lain penulis mewawancarai salah seorang masyarakat desa yang menjual sebahagian areal pesawahan kepada seseorang yang kemudian berubah fungsi menjadi perumahan, “...saya mengetahui bahwa pemerintah menjalankan program PLP2B untuk menjaga area pesawahan untuk tidak beralih fungsi, namun saya merasa tidak lagi mampu menggarap semua area pesawahan saya karna faktor usia, kebetulan ada orang yang menawarkan untuk membeli lahan saya yang di tepi jalan desa dengan harga yang mahal maka saya jual...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi terkait Program PLP2B yang tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2023 sudah dilakukan baik melalui aparat desa dalam bentuk rapat di balai desa, pengumuman oleh kepala dusun, maupun melalui penyuluh pertanian kepada ketua kelompok tani. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi ini masih beragam. Beberapa warga, terutama petani aktif, mengaku paham dan mendukung perda ini, sementara Sebagian lainnya merasa terbebani kalau area pesawahan mereka dipertahankan karena desakkan kebutuhan sehari-hari dan keterbatasan ekonomi.

Disisi lain kebijakan pemerintah pusat yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untuk menyukseskan program PLP2B ini tidak dibarengi dengan Sosialisasi yang kontinyu, pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar menjadikan realisasi dari program PLP2B di desa Pakue tidak mampu mempertahankan luas area pesawahan yang ada. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan dan desa, penyuluh pertanian dan para ketua kelompok tani serta pembentukan tim implementasi PLP2B ditingkat kecamatan dan desa, rutin melaksanakan pertemuan koordinasi, dan pembagian peran yang jelas. (Ashari et al., 2024)

## 2. Sumberdaya

Untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kualitas sumber daya dalam pelaksanaan program PLP2B melalui Perda kabupaten Kolaka Utara nomor 3 tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana pertanian, dan pendanaan dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut di desa Pakue.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa ketersediaan sumber daya di desa Pakue masih terbatas. Petani menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan alat dan mesin pertanian, keterbatasan pupuk bersubsidi, dan rusaknya saluran irigasi di beberapa titik sawah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi pertanian modern juga menjadi kendala tersendiri dalam mempertahankan lahan pertanian secara berkelanjutan. Keterbatasan ini berdampak pada berkurangnya minat masyarakat dalam mengelola lahan sawah, terutama di wilayah yang sering mengalami kekurangan air. Akibatnya, ada sebagian masyarakat yang menjual lahan pertanian mereka karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, ditambah dengan penawaran harga jual lahan yang relatif tinggi.

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak DB (38thn), selaku Sekretaris Desa Pakue mengatakan “....Sumber daya belum memadai, perangkat desa terbatas, anggaran untuk sosialisasi dan pengawasan kecil, dan tidak ada petugas khusus. Kami berharap kedepan ada dukungan lebih dari kabupaten, misalnya dana tambahan atau petugas lapangan yang khusus bertugas mengidentifikasi lahan serta mengawasinya....”. Ashari et al., (2024), dalam bukunya menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan suatu

kebijakan meliputi; perencanaan implementasi, koordinasi dan kolaborasi, alokasi sumberdaya, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan penyesuaian serta perbaikan. Hal ini sebaiknya diterapkan dalam pelaksanaan program PLP2B tersebut. Pemerintah kabupaten Kolaka Utara sebaiknya membentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai stekholder untuk merencanakan langkah-langkah pelaksanaan program PLP2B, mengalokasikan sumber daya yang akan membantu pemerintah desa serta melakukan pendataan akurat terhadap lahan yang tergolong dalam PLP2B, serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

### **3. Disposisi.**

Dalam konteks implementasi Perda kabupaten Kolaka Utara nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Desa Pakue, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan di tingkat desa masih belum tegas dan konsisten. Meskipun pemerintah desa dan kelompok tani mendukung tujuan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian, namun dalam praktiknya belum ada tindakan nyata untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian. Beberapa aparat desa juga masih ragu untuk menegur masyarakat yang menjual lahan pertaniannya, karena alasan ekonomi sering dijadikan pertimbangan utama, serta belum adanya mekanisme pemberian sanksi bagi masyarakat yang area pertaniannya beralih fungsi.

Hasil wawancara dengan kepala desa, Sekretaris Desa serta beberapa orang aparat desa terungkap bahwa aparat desa pada dasarnya mendukung terlaksananya Perda tentang PLP2B dan selalu menghimbau masyarakat serta memberi arahan agar lahan pertanian pangan mereka tidak dialih fungsikan. Namun masyarakat menanggapi secara beragam, ada yang mendukung karena ingin sawah tetap ada, tetapi tidak sedikit dari masyarakat ingin jual lahan karena kebutuhan ekonomi. Bagi mereka kondisi kelangkaan pupuk dan tidak memadainya peralatan menjadikan hasil produksi menurun, biaya produksi lebih besar dari hasil yang diperoleh menjadikan nilai tukar petani sangat rendah. Hasil penelitian Nirmala dkk. yang menyatakan bahwa indikator pengeluaran petani memberikan nilai yang lebih tinggi daripada harga produk pertanian sehingga menyebabkan penurunan Nilai Tukar Petani. (Nirmala et al., 2016). Kondisi ini yang berakibat sebahagian masyarakat desa Pakue tidak lagi berminat menggarap sawah dan lebih memilih menjual dan menjadikan modal usaha.

### **4. Struktur Birokrasi.**

Struktur birokrasi merujuk pada mekanisme organisasi, pembagian tugas, dan alur koordinasi, dalam hal ini pelaksanaan PLP2B yang tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2023 di Desa Pakue. Struktur yang jelas diperlukan agar pelaksanaan perda berjalan sistematis, pengawasan alih fungsi lahan efektif, dan penegakan aturan dapat dilakukan secara konsisten. Dalam praktiknya, struktur birokrasi di desa Pakue masih sederhana dan sebagian besar bersifat informal. Koordinasi pelaksanaan program PLP2B biasanya dilakukan melalui perangkat desa, Penyuluh pertanian, kepala dusun, dan ketua kelompok tani. Belum terdapat tim khusus atau SOP yang secara resmi mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis bersama Bapak kepala desa, dan sekretaris desa Pakue, mereka mengatakan “.... belum ada tim khusus, kepala desa dan perangkat desa mengkoordinasikan pengawasan, dibantu kepala dusun dan ketua kelompok tani untuk memantau sawah di wilayah masing-masing dan belum ada SOP mengenai penindakan jika ada yang melanggar Perda ini...”.

kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan, dan langkah-langkah operasional dalam bentuk SOP yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut teori implementasi kebijakan, implementasi terjadi melalui serangkaian proses yang kompleks, termasuk perumusan rencana, alokasi sumber daya, koordinasi antarinstansi, komunikasi yang efektif, pelibatan pihak terkait, pengawasan, dan evaluasi. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, kemampuan administratif, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan dinamika sosial juga mempengaruhi implementasi kebijakan. (Arafat, 2023)

### **D. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PLP2B yang menjadi amanah Perda kabupaten Kolaka Utara nomor 3 tahun 2023 belum terimplementasi dengan baik, ini dapat dilihat dari berkurangnya luas lahan pertanian pangan dalam kurun waktu 2021-2023

kurang lebih 10 Hektar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya program PLP2B, lemahnya sistem pengawasan dan penerapan sanksi, rendahnya hasil pendapatan para petani yang mengakibatkan nilai tukar petani menjadi rendah, minat masyarakat untuk tetap berprofesi petani dan menjual sebahagian lahan pertanian mereka kepada pihak lain yang berakibat terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi pemukiman.

## E. Referensi

- Agusman, Y., Yasir, A., Asrun, L., & Alauddin, M. R. S. (2023). Peningkatan Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Era Digital Desa Tirawuta Kecamatan Tirawuta Provinsi Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 25-30.
- Ahmad syawal, H. Muhlis Madani, & Nuryanti Mustari. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makasar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 17-26.
- Aminah Sunardiyono Putri, B. H. W. (2022). Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 323-330.
- Ashari, S., Arafat, S. P. I., Togala, R., Nur, M. I., & Kes, M. A. (2024). *Kebijakan publik: buku ajar*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Moleong L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nirmala, A. R., Hanani, N., & Muhaimin, A. W. (2016). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani tanaman pangan di Kabupaten Jombang. *Habitat*, 27(2), 66-71.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Pettalongi, S. S., Muas, M., Arafat, A., Ndaomanu, D. N. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Teori Dan Praktik*. Medan, PT. Media Penerbit Indonesia.